Strategi Investasi

Kebijakan Investasi yang dilaksanakan adalah melakukan penempatan investasi sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap untuk menjaga kestabilan pendapatan investasi dan pada instrumen pasar uang untuk menjaga kebutuhan likuiditas untuk pemenuhan dana klaim.

Komposisi investasi yang direncanakan adalah:

Pasar Uang	:	10% - 100%
Pendapatan Tetap	:	0% - 80%
Ekuitas	:	0% - 10%

Perusahaan menempatkan investasi khususnya pada instrumen deposito syariah, sukuk korporasi, dan sukuk berharga negara serta reksadana syariah atau mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang perasuransian tentang investasi dengan Prinsip Syariah.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

1. Polis asli;
2. *Fotocopy* Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR *code*);
4. Surat keterangan Dokter sebab meninggalnya Peserta;
5. Berita acara Kepolisian jika meninggal akibat kecelakaan;
6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri;
7. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis;
8. Berita acara atau kronologis kejadian dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai penyebab Peserta meninggal dunia di rumah.

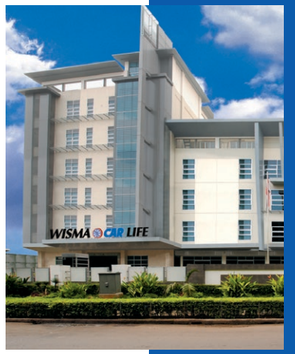
Pengecualian Umum

Manfaat pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia akibat:

1. *Polis asli;*
2. *Fotocopy Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;*
3. *Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);*
4. *Surat keterangan Dokter sebab meninggalnya Peserta;*
5. *Berita acara Kepolisian jika meninggal akibat kecelakaan;*
6. *Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri;*
 Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / Termaslahat yang tercantum dalam
7. *Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis;*
 Berita acara atau kronologis kejadian dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai
8. *penyebab Peserta meninggal dunia di rumah.*

Catatan / Penyangkalan *(Disclaimer)*:

- **Asuransi CAR Dana Haji Istiqomah** adalah produk asuransi syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah diterima, diproses, dan disetujui.
- Perusahaan dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya Syariah.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA SYARIAH

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) SYARIAH dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk Asuransi Syariah.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

L@NCAR (Layanan Nasabah CAR)
L@NCAR SYARIAH (Layanan Nasabah CAR Syariah)
T: 021-3951 6888
SMS/WhatsApp: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

WISMA CAR LIFE Blok K-M
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440
T: 021-690 6105
E: syariah@car.co.id

www.carsyariah.co.id

Keterangan lebih lanjut hubungi:

PAHAMI & MILIKI ASURANSI SYARIAH

CAR Syariah
Life Insurance

ASURANSI CAR DANA HAJI ISTIQOMAH



Persiapan DANA HAJI Menuju ke Tanah Suci

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Ibadah haji adalah panggilan hati terluhur yang paling dinantikan oleh seluruh umat muslim diseluruh penjuru dunia. Akan tetapi niat baik ini terkadang terkendala dengan hambatan finansial. Oleh karena itu Asuransi CAR Dana Haji Istiqomah hadir untuk dapat mewujudkan niat suci anda untuk menunaikan ibadah perjalanan haji anda, dengan tambahan manfaat investasi dan perlindungan asuransi jiwa. CAR-Syariah dengan Asuransi CAR Dana Haji Istiqomah membantu merancang program khusus untuk memenuhi kebutuhan proteksi finansial maupun ketersediaan dana anda menuju perjalanan ke tanah suci.

Dengan menjalankan prinsip syariah, asuransi menjadi tempat untuk saling berbagi risiko (*risk sharing*) dengan azas tolong menolong (*ta'awun*) dan menjadi lahan investasi yang terbebas dari unsur ribawi. Melalui program Asuransi CAR Dana Haji Istiqomah akan membantu anda dalam menyiapkan biaya Haji dengan konsep Syariah yang mengedepankan keadilan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KEUNGGULAN DANA HAJI ISTIQOMAH (الاستقامة)

- Dana ibadah haji dipersiapkan sejak awal.
- Asuransi CAR Dana Haji Istiqomah berdasarkan prinsip-prinsip syariah; bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba.
- Investasi peserta dari Asuransi CAR Dana Haji Istiqomah dikelola dalam instrument investasi berbasis syariah.
- Kontribusi peserta disesuaikan dengan kemampuan dan jangka waktu yang fleksibel.
- Membantu anda dan sesama umat manusia yang menjadi peserta.
- Manfaat Polis didapatkan sesuai dengan pilihan.

Syarat dan Ketentuan Umum:

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Kontribusi	: 1 - 15 tahun
Pilihan Pembayaran Kontribusi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan
Masa Kepesertaan	: 5 - 30 tahun
Usia Masuk Peserta	: 1 - 65 tahun
Usia Maksimal Kepesertaan	: 70 tahun
Maksimal Ujrah 42,5% dari Kontribusi Peserta	

MANFAAT POLIS:

- Apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi dan 100% (seratus persen) dari Dana Investasi Peserta.
- Apabila Peserta menghentikan Kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Investasi Peserta pada saat tanggal kepesertaan berakhir.
- Apabila Peserta tetap hidup dan polis masih aktif sampai Masa Kepesertaan berakhir, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya perjanjian asuransi berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Investasi Peserta pada Tanggal Berakhir Polis.

Ilustrasi Manfaat Asuransi:

Usia Peserta	: 35 tahun	Masa Pembayaran	: 5 tahun
Masa Kepesertaan	: 12 tahun	Asumsi Hasil Investasi	: 7,00%
Santunan Asuransi	: Rp 40.000.000,-	Iuran *Tabarru'*	: Rp163.600,-
Kontribusi Peserta /tahun	: Rp 6.000.000,-	Nisbah Bagi Hasil Untuk Peserta	: 75%

Tabel Manfaat *)

Tahun	Kontribusi Peserta	Ujrah		Iuran Tabarru'	Iuran Investasi Peserta	Akumulasi Iuran Investasi Peserta	Hasil Investasi Untuk Peserta	Dana Investasi Peserta
		%	Jumlah					
1	Rp 6.000.000	40,00%	Rp 2.400.000	Rp163.600	Rp3.436.400	Rp 3.436.400	Rp 180.411	Rp 3.616.811
2	Rp 6.000.000	20,00%	Rp 1.200.000	Rp163.600	Rp4.636.400	Rp 8.253.211	Rp 433.294	Rp 8.686.505
3	Rp 6.000.000	5,00%	Rp 300.000	Rp163.600	Rp5.536.400	Rp 14.222.905	Rp 746.702	Rp 14.969.607
4	Rp 6.000.000	5,00%	Rp 300.000	Rp163.600	Rp5.536.400	Rp 20.506.007	Rp 1.076.565	Rp 21.582.572
5	Rp 6.000.000	5,00%	Rp 300.000	Rp163.600	Rp5.536.400	Rp 27.118.972	Rp 1.423.746	Rp 28.542.718
6						Rp 28.542.718	Rp 1.498.493	Rp 30.041.211
7						Rp 30.041.211	Rp 1.577.164	Rp 31.618.375
8						Rp 31.618.375	Rp 1.659.965	Rp 33.278.339
9						Rp 33.278.339	Rp 1.747.113	Rp 35.025.452
10						Rp 35.025.452	Rp 1.838.836	Rp 36.864.289
11						Rp 36.864.289	Rp 1.935.375	Rp 38.799.664
12						Rp 38.799.664	Rp 2.036.982	Rp 40.836.646

**) manfaat Polis Asuransi tergantung pada kinerja investasi*

Risiko Investasi

Pemegang polis memahami bahwa investasi pada produk ini memiliki risiko yang meliputi risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah/ perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat marjin, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko ini dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan Dana Investasi Peserta merupakan tanggung jawab Anda.

Besarnya Dana Investasi Peserta dipengaruhi oleh kinerja dana investasi yang dikelola oleh perusahaan berdasarkan strategi investasi yang ditetapkan didalam Polis.

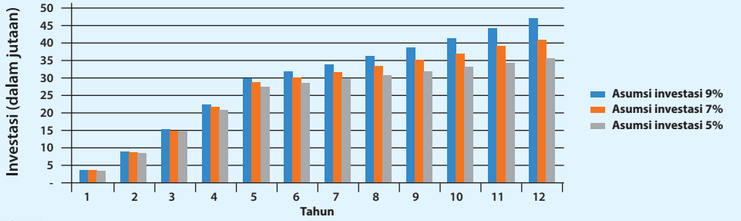
Metode dan Frekuensi Perhitungan Nilai Dana Investasi Peserta

Investasi dikelola oleh perusahaan sesuai Akad Mudharabah, pilihan investasi adalah sesuai ketentuan Akad dalam Polis. Hasil investasi akan dihitung setiap bulan setelah dikurangi dengan nisbah (bagi hasil) untuk Perusahaan. Perkembangan dana investasi dapat diketahui oleh Pemegang Polis dalam bentuk Pelaporan Perkembangan Dana Investasi Peserta yang dikirimkan ke alamat atau email Pemegang Polis pada saat ulang tahun Polis.

Asumsi:

1. Jika Peserta Meninggal pada tahun ke 3 --> penerima manfaat akan mendapatkan santunan Asuransi sebesar Rp 40.000.000 ditambah Dana Investasi Peserta Rp 14.969.607 = Rp 54.969.607,00
2. Jika Peserta menghentikan Kepesertaan pada tahun ke 8 --> pemegang polis akan mendapatkan Dana Investasi Peserta sebesar Rp 33.278.339,0
3. Jika Peserta Hidup di akhir masa kepesertaan --> pemegang polis akan mendapatkan Dana Investasi Peserta sebesar Rp 40.836.646,0

Grafik Asumsi Hasil Investasi Peserta



Catatan:

- Nilai manfaat dapat meningkat dan menurun
- Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dalam grafik hanya merupakan ilustrasi
- Kinerja investasi tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebagaimana dimaksud pada grafik
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin